

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Indonesia adalah negara hukum, oleh sebab itu segala sesuatunya harus didasarkan pada hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin adanya kepastian dengan menggunakan landasan hukum sebagai pedoman dalam mengatur masyarakatnya termasuk pengaturan tentang penanganan tindak pidana korupsi. Penanganan tindak pidana korupsi dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi. Penetapan Tersangka merupakan salah satu bagian dari proses penanganan tindak pidana korupsi pada umumnya dalam tindak pidana. Dalam perkara korupsi yang melibatkan tersangka dalam lingkup peradilan umum dan peradilan militer, diatur dalam Pasal 89 KUHP. Mekanisme pemeriksaan koneksi juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Salah satu contoh perkara korupsi yang melibatkan tersangka yang masuk ruang lingkup peradilan umum dan peradilan militer yang tidak diperiksa secara koneksi adalah perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Basarnas. Pelaku yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif. Hal tersebut menimbulkan polemik karena Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mendatangi KPK dan menyatakan tindakan KPK tersebut salah karena hanya Puspom TNI

yang berwenang menyidik tindak pidana korupsi anggota TNI aktif. Pimpinan KPK pun meminta maaf. Timbul adanya isu hukum yang menarik untuk dikaji dalam penulisan hukum, tentang kewenangan KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI, sehingga menarik untuk dikaji dalam suatu permasalahan hukum.

Norma dasar dari koneksitas adalah menyerahkan anggota TNI untuk diadili di lingkup peradilan umum. Namun, hal tersebut dapat dikecualikan jika terdapat pertimbangan dari Menteri Pertahanan yang disetujui Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan HAM). Timbul permasalahan, dimana perkara tersebut "telanjur" berjalan sendiri-sendiri. Puspom TNI telah menetapkan Henri sebagai tersangka dan melakukan penahanan, bersama satu lagi tersangka dari kalangan militer. Hal serupa dilakukan KPK untuk pelaku sipil, melalui peradilan umum.

Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur mengenai koneksitas. Dalam koneksitas, sekalipun diadili pada peradilan umum, harus dibentuk tim koneksitas yang terdiri dari polisi militer, oditur, dan penyidik dalam lingkup peradilan umum. Tim itu dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM. Pasal 90 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan lingkup peradilan yang berwenang dalam mengadili perkara tindak pidana, diadakan penelitian antara jaksa atau Jaksa Tinggi dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi berdasar hasil penyelidikan tim gabungan di atas. Pasal 91 KUHAP sebagaimana Pasal 200 Undang Undang Peradilan Militer menegaskan, apabila kerugian yang

terjadi terletak pada kepentingan umum, perkara diadili pada lingkup peradilan umum. Sementara jika kerugian ada pada kepentingan militer, maka diadili dalam lingkup peradilan militer.

Lebih lanjut dalam Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, menyatakan hal-hal yang berkaitan dengan koneksitas sebagai berikut : Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Lebih lanjut pada Pasal 198 ayat (2) menyebutkan bahwa, Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari Polisi Militer, Oditur, dan Penyidik dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidik perkara pidana. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri dan Menteri Kehakiman.

Dalam praktik penegakkan hukum, pemeriksaan secara koneksitas masih jarang untuk diterapkan. Masing-masing sistem peradilan lebih sering berjalan sendiri sendiri atau dengan kata lain bila terjadi tindak pidana yang dilakukan bersama antara oknum militer dan oknum sipil lebih sering diperiksa secara terpisah (*splitzing*).¹

¹ Reza Faraby, *Kedudukan dan Peran Peradilan Militer Di Indonesia*, www.google.com, diakses pada tanggal 16 Februari 2024
16 Februari 2024 dari www.dilmil-banjarmasin.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa peraturan tentang peradilan koneksitas sudah ada dan sudah terbentuk sebagai peraturan yang harus dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum militer dan oknum sipil dapat diperiksa dan diadili secara akuntabel dan menjunjung tinggi *azas equality before the law*. Dengan adanya peradilan koneksitas diharapkan dapat menghindari perbedaan pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang sama. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah penerapan acara koneksitas dalam penanganan tindak pidana korupsi khususnya oleh anggota militer melalui penyusunan skripsi dengan judul : **“Penerapan Acara Koneksitas Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan BASARNAS)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan 1 (satu) permasalahan yaitu, bagaimana penerapan acara koneksitas dalam proses peradilan korupsi di BASARNAS ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan acara koneksitas dalam proses peradilan pidana korupsi di BASARNAS.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan asas koneksitas dalam proses peradilan pidana korupsi di BASARNAS.
2. Secara praktis, dapat memberikan gambaran kepada masyarakat luas tentang penerapan asas koneksitas dalam proses peradilan pidana.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus mempergunakan metode yang tepat, oleh karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Adapun metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni “menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”²
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni “pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.”³

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2016, hlm.93

³ *Ibid*, hlm.137

3. Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, sebagaimana disebutkan oleh Peter Mahmud Marzuki, yaitu : Suatu metode pendekatan yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi pada masyarakat untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat atas objek permasalahan dari kasus yang diteliti.⁵ Objek dan permasalahan yang dipilih dalam penelitian hukum ini terkait penerapan asas koneksitas dalam penanganan tindak pidana korupsi.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, merupakan sumber data yang diperoleh melalui peraturan yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu :
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

⁴ *Ibid*, hlm.171

⁵ *Ibid*, hlm.183

- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - g) Undang-Undang 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 - h) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas permasalahan dalam skripsi ini.
 3. Bahan hukum tersier, merupakan data penunjang yang diperoleh melalui kamus dan ensiklopedia serta penelusuran di internet.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi dan pencatatan setiap dokumen-dokumen dan informasi yang berkaitan dengan penelitian terkait dengan penerapan syarat umum dan syarat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat serta penelitian kepustakaan (studi literatur), yaitu

suatu teknik pengambilan dan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yaitu meneliti untuk mendapatkan landasan teoritis berupa teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli sebagai informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan untuk membandingkan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, sehubungan dengan itu, maka bahan hukum yang telah diperoleh akan dianalisa secara kualitatif, oleh karena dalam penelitian ini tidak akan ditarik kesimpulan yang sifatnya umum (generalisasi), sehingga gambaran yang diperoleh dari hasil penelitian bersifat deskriptif kualitatif. “Analisis data secara deskriptif kualitatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah upaya untuk memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penulisan, kemudian menyusunnya secara logis dan sistematis.”⁶

⁶ *Ibid*, hlm.162